



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA

NOMOR : 97/HK.03.1-Kpt/71/Prov/VI/2019

TENTANG

PEMBERIAN TEGURAN TERTULIS TERHADAP KETUA DAN ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 02/LP/ADM/BWSL.Sulawesi Utara/PEMILU/V/2019 tanggal 10 Juni 2019 yang berbunyi, Memberikan sanksi Administratif berupa Teguran Tertulis kepada Terlapor I Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara tentang pemberian teguran tertulis terhadap Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,

dan . . .

- dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

Memerhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 176/PK.01-BA/71/Prov/VII/2019 tanggal 5 Juli 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA TENTANG PEMBERIAN TEGURAN TERTULIS TERHADAP KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR.

KESATU : Memberikan teguran tertulis kepada :

1. Jamal Rahman, selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
2. Devita Helmy Pandey, selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

3. Ad'Chilni . . .

3. Ad'Chilni Abukasim, selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
4. Abdul K. Bachmid, selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
5. Terry F. Suoth selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Atas Pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme pada tahapan Pemilihan Umum dibawah ini :

1. Penyaluran dan Pendistribusian jumlah surat suara tingkat DPRD Kabupaten/Kota di TPS 001 dan 002 Desa Paret Timur Kecamatan Kotabunan tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Tidak melakukan perbaikan/koreksi terhadap dokumen form model DAA1 DPRD Kabupaten/Kota untuk Desa Pinonobatan, Form Model DA1 DPRD Kabupaten/Kota untuk Kecamatan Modayag Barat dan Form Model DB1 DPRD Kabupaten/Kota untuk Kabupaten Bolaang Mongondow Timur atas data pemilih DPTb DPRD Kabupaten/Kota di Desa Pinonobatan Kecamatan Modayag Barat;
3. Tidak melakukan perbaikan penulisan terhadap kelirunya penulisan di C1, DA1, dan DB1 terhadap 2 (dua) orang pemilih atas nama Riko Purnama Mokoginta dan Dolly Mokodompit yang terdaftar di DPTb pada jenis Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota di TPS 01 Desa Modayag II Kecamatan Modayag.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua KPU RI di Jakarta;
2. Ketua Bawaslu RI di Jakarta;
3. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara di Manado;

PETIKAN . . .

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 5 Juli 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA,

TTD

ARDILES M. R. MEWOH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU SULAWESI UTARA
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan
Hupmas,



NINA POLII, SH

